**PANDUAN LOMBA KREATIVITAS DAN INOVASI MASYARAKAT (KRENOVA)**

**KOTA SEMARANG TAHUN 2017**

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Dalam visi Walikota Semarang “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera” , salah satu misinya adalah memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif. Kota Semarang sebagai kota metropolitan dengan berbagai potensinya yang luar biasa menjadikan tantangan untuk dikelola dan didayagunakan bagi pembangunan dan kemajuan kota. Mensikapi persaingan dunia global yang semakin ketat, kualitas sumber daya manusia Kota Semarang dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) perlu dipacu agar berdaya saing . Untuk bertahan dan memenangkan persaingan di era globalisasi ini dibutuhkan strategi jitu, diantaranya dengan mengembangkan sikap kreatif dan inovatif.

Dalam upaya mengembangkan sikap kreatif dan inovatif di tengah masyarakat, maka Lomba Krenova Kota Semarang merupakan suatu ajang guna mengakomodir semangat berkreasi dan berinovasi dari kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi yang dilaksanakan masyarakat. Pengembangan kreativitas dan kemampuan inovasi dari masyarakat umum terbukti telah dapat menghasilkan berbagai produk industri/rekayasa yang cukup potensial, yang sangat berguna bagi kehidupan masyarakat. Namun, dalam persaingan pasar global dewasa ini, produk-produk tersebut masih kalah bersaing dengan produk-produk mancanegara. Oleh karena itu masyarakat perlu dipacu agar lebih kreatif dan inovatif, sehingga berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan.

1. **Dasar**
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995 tentang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional;
4. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2017.
6. **Tujuan**
   1. Mendorong terbentuknya budaya kreatif dan inovatif di bidang iptek dalam rangka meningkatkan daya saing serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kota Semarang.
   2. Memilih dan memberikan penghargaan kepada masyarakat Kota Semarang, baik perorangan atau kelompok yang mampu menghasilkan temuan teknologi yang kreatif dan inovatif.
7. **Ruang Lingkup Kegiatan**

Kegiatan ini mencakup semua hasil kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh individu, kelompok dan atau masyarakat di Kota Semarang di bidang teknologi dan penerapan yang telah dilakukan pada aspek :

1. Agribisnis dan pangan
2. Energi
3. Kehutanan dan lingkungan hidup
4. Kelautan dan perikanan
5. Kesehatan, obat-obatan, dan kosmetika
6. Pendidikan
7. Rekayasa teknologi dan manufaktur
8. Kerajinan dan industri rumah tangga
9. Sosial
10. **TATA CARA PENGAJUAN, PROSES PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN**
11. **Tata Cara Pengajuan**
12. Proposal atau profil temuan/inovasi ditulis maksimal 20 halaman, huruf tahoma 12, dilampiri gambar sesuai kebutuhan, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
    1. Judul
    2. Abstrak
    3. Latar Belakang
    4. Tujuan
    5. Manfaat
    6. Spesifikasi Teknis (gambar dan operasional alat)
    7. Keunggulan bila dibandingkan dengan penemuan yang terdahulu
    8. Penerapan pada Masyarakat dan Dunia Industri
    9. Prospek Pengembangan (termasuk perkiraan biaya produksi)
13. Pengajuan oleh individu atau kelompok melalui proposal / profil temuan dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) buku dan *softcopy* sebanyak 1 (satu) *compact disc* , yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Kota Semarang cq. Bidang Litbang, Jl. Pemuda No. 148 Semarang.
14. Pengajuan proposal dalam bentuk kelompok maksimal 5 (lima) orang dan mencantumkan nama dosen / guru pembimbing bila ada.

d. Lampiran :

1) Foto copy KTP

2) Daftar Riwayat Hidup

3) Surat Pernyataan Keorisinilan Temuan dan Tidak Berafiliasi dengan Lembaga Penelitian

1. **Proses Penilaian**
2. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Lomba Krenova Kota Semarang yang terdiri dari unsur akademisi dan birokrat
3. Aspek-aspek penilaian meliputi :
4. Orisinalitas
5. Kepioniran
6. Penerapan di masyarakat
7. Manfaat
8. Keberlangsungan

c. Keputusan Tim Penilai

Keputusan Tim Penilai bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

1. **Peserta**

a. Peserta Lomba Krenova dapat berupa individu atau kelompok, yang berdomisili atau bersekolah/ bekerja di Kota Semarang dan memiliki KTP Jawa Tengah terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu :

1) Pelajar, yaitu tingkat SMA/SMK/MA

2) Mahasiswa

3) Masyarakat umum yang berasal dari nonakademisi (bukan dosen)

b. Tidak terkait secara langsung dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dan tidak terafiliasi dengan lembaga kelitbangan.

c. Produk inovasi yang sudah pernah menjadi juara pada Lomba Krenova Kota Semarang tidak diperkenankan untuk diajukan kembali.

1. **Penghargaan**
2. Pemenang Krenova dari masing-masing kategori adalah sebanyak 3 (tiga) . pemenang, akan mendapatkan piagam penghargaan dan insentif pembinaan pengembangan dari Walikota Semarang (sejumlah total Rp.36.000.000,-), dan pendampingan proses komersialisasi dari hasil inovasi.
3. Pengumuman pemenang akan disampaikan pada bulan November 2017.
4. Pemenang Krenova Kota Semarang Tahun 2017 akan diajukan sebagai peserta Lomba Krenova Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
5. **Batas Waktu**

Proposal Krenova dari peserta lomba diterima mulai hari Senin tanggal 3 April 2017 sampai dengan hari Jumat tanggal 29 September 2017 di Bidang Litbang Bappeda Kota Semarang, Gedung Moch. Ichsan lantai VII, Jalan Pemuda No. 148 Semarang.

1. **Lain – lain :**

Keterangan/informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Bidang Litbang Bappeda Kota Semarang

Gedung Moch. Ichsan Lantai VII, Jl. Pemuda No. 148 Semarang

Nomor Telepon (024) 3562434

Email : [litbang.bappeda.smg@gmail.com](mailto:litbang.bappeda.smg@gmail.com)

Website Bappeda Kota Semarang : [www.bappeda](http://www.bappeda).semarangkota.go.id

*Contact person* : Ibu Atiek (No. HP 081 542 553 640) , Ibu Titus (No. HP 08128 23456 19)

1. **PENUTUP**

Panduan ini disusun sebagai pedoman pengajuan usulan penghargaan pada Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova) Kota Semarang Tahun 2017.

**Lampiran Panduan Lomba Krenova Kota Semarang Tahun 2017**

**BATASAN OPERASIONAL UNSUR PENILAIAN**

1. Orisinalitas

Temuan benar-benar asli, artinya belum pernah ditemukan di lingkup Provinsi Jawa Tengah, belum terpublikasikan, dan atau merupakan pengembangan produk yang telah ada.

2. Kepioniran

- Pencetus ide temuan individu, kelompok, artinya yang menemukan ide pertama kali dalam menemukan temuan teknologi dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah

- Pengembangan ide orang lain, artinya mengembangkan atau merekayasa sehingga menjadi lebih produktif, efisien, dan berlanjut dari hasil temuan teknologi yang sudah ada dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah.

1. Penerapan di masyarakat industri

* Sedang dilaksanakan implementasi di masyarakat dan industri
* Dipakai dalam skala terbatas yaitu tingkat Kota Semarang dan secara luas adalah dipakai tingkat Provinsi Jawa Tengah/ nasional.
* Terimplementasi, artinya hasil temuan teknologi telah berhasil diujicobakan dan telah berhasil diterapkan di masyarakat dan industri.

1. Manfaat

* Penyerapan potensi lokal (bahan baku), artinya hasil temuan teknologi dapat memanfaatkan bahan baku yang berada di lingkungan sekitar sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
* Peningkatan kapasitas produksi secara signifikan.
* Penyerapan tenaga kerja, artinya hasil temuan teknologi telah memanfaatkan tenaga kerja yang ada di masyarakat sekitar, sehingga mengurangi pengangguran. Tenaga kerja tersebut dimanfaatkan untuk memproduksi temuan teknologi.

1. Keberlangsungan

* Potensi pengembangan, artinya hasil temuan dapat dikembangkan ke arah yang lebih besar, lebih cepat, dan lebih murah.
* Keberlimpahan bahan baku, artinya potensi bahan baku baik lokal maupun nasional sehingga menjamin bahwa teknologi yang ditemukan akan bermanfaat dalam jangka waktu yang relatif lama.
* Berorientasi pada kebutuhan masa depan artinya temuan teknologi tersebut akan masih dapat dimanfaatkan secara luas dan besar di waktu yang akan datang.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya/ kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Pengusul :

Alamat :

Pekerjaan :

Menyatakan bahwa :

1. Karya yang saya/kami usulkan adalah murni hasil karya temuan/pengembangan kami dan tidak mengandung unsur penjiplakan/plagiasi
2. Tidak terkait secara langsung dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dan tidak terafiliasi dengan lembaga kelitbangan

Data dan informasi sebagaimana isi dalam formulir, saya/kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, ………………………….. 2017

Tanda tangan bermaterai 6000

( Nama Peserta)